



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GANTI APRIYANATA ALS GANTI BIN HARSI;**
2. Tempat lahir : Babatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ganti Apriyanata als Ganti Bin Harsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, SH dan Dummi Yanti, SH merupakan Advokat atau Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup No. 14 Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GANTI APRIYANATA Ais GANTI Bin HARSI** terbukti secara sah dan meyakinkan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I*** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GANTI APRIYANATA Ais GANTI Bin HARSI** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja,
 - 2) 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm, 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;
Berat keseluruhan : 30,85 (Tiga Nol koma Delapan Lima) gram;
 - a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua Sembilan koma Delapan Lima) gram;
 - b. Untuk balai POM : 1 (Satu) gram.
Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 3) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



- 4) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI
1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 04 RW 01 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr DEKI (DPO) yang melalui telepon, dengan mengatakan " HALO, DIMANO " kemudian terdakwa menjawab " DI PAYANG " dan dijawab oleh Sdr DEKI " ADO 2 GARIS, 1 GARISNYO RP 250,000 " dan kemudian terdakwa menjawab " ANTARLAH GALO KE TEMPAT BIASO " lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menggunakan motor kebun milik terdakwa



dari rumah perkebunan di belakang SMA N 1 yang berada di Kelurahan Padang Lekat, dan sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr DEKI menemui terdakwa dengan mengatakan “ KONA BAHANNYO “ sambil memberikan 1 (Satu) kantong plastik berukuran sedang yang mana di dalam kantong plastik tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan pada saat yang bersamaan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr DEKI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa,

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di dalam Speaker milik rumah terdakwa yang mana speaker milik terdakwa kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa buat sendiri sebanyak 1 (Satu) Linting di dalam kamar mandi,
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi teman – teman terdakwa melalui whatsapp dan mesengger untuk memberitahukan bahwa jika ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada terdakwa karena barangnya sudah ada, setelah itu terdakwa juga menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada beberapa teman – teman terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 february 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saudara Andri menghubungi terdakwa melalui percakapan Whatsapp “HUU” kemudian terdakwa menjawab “HUU” lalu sekira pukul 19.00 Wib Saudara Andri langsung pergi kerumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib Saudara Andri sampai dirumah terdakwa dan mengatakan “ADO LOKAK BELANJO” kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab “ADO, BERAPO?” lalu Sdr. Andri mengatakan “250.000” kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil Ganja dan memberikan kepada saksi Andri lalu saksi Andri memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Saudara Andri meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak – anaknya, terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti di depan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian, terdakwa mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah terdakwa, namun terdakwa tidak membukakan pintu rumah tersebut, karena firasat terdakwa yang mengetuk pintu rumah tersebut



adalah pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian pintu rumah depan terdakwa di dobrak oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu istri terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu yang mana pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha berlari / kabur menuju pintu belakang rumah terdakwa dan memanjat tembok rumah belakang terdakwa, namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa dan ditemukan didalam sebuah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam yang didalamnya berisikan : 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru

- Bahwa terdakwa sudah bertransaksi sejak kurang lebih bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 , kemudian berhenti dan mengulang bertransaksi di bulan Juni 2022 hingga bulan Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut : Di bulan Maret 2019 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Di bulan April 2019 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Di bulan Mei 2019 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 200,000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Di bulan Juni 2019 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 350,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Di bulan Juli 2019 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 200,000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Di bulan Juni 2022 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Di bulan Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 400,000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), Di bulan Desember 2022 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 400,000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan terakhir Di bulan Januari 2023 terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan harga Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman ganja, biji-bijian diduga narkotika golongan jenis 1 ganja, 93 bibit semai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan ukuran 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) cm, 4 batang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan ukuran 50 cm, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 92/10700.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup ditandatangani oleh Sdr. Santi Gustina, *.Dengan hasil sebagai berikut :*

Berat keseluruhan : 30,85 (tiga puluh koma delapan puluh lima) gram

a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua puluh Sembilan koma delapan puluh lima) gram

b. disisihkan untuk balai POM : 1 (satu) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0073, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) GANJA (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa **GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAKWAAN SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT 04 RW 01 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



DEKI (DPO) yang melalui telepon, dengan mengatakan “ HALO, DIMANO “ kemudian terdakwa menjawab “ DI PAYANG “ dan dijawab oleh Sdr DEKI “ ADO 2 GARIS, 1 GARISNYO RP 250,000 “ dan kemudian terdakwa menjawab “ ANTARLAH GALO KE TEMPAT BIASO “ lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa berangkat menggunakan motor kebun milik terdakwa dari rumah perkebunan di belakang SMA N 1 yang berada di Kelurahan Padang Lekat, dan sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr DEKI menemui terdakwa dengan mengatakan “ KONA BAHANNYO “ sambil memberikan 1 (Satu) kantong plastik berukuran sedang yang mana di dalam kantong plastik tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan pada saat yang bersamaan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sdr DEKI langsung pergi sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa,

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di dalam Speaker milik rumah terdakwa yang mana speaker milik terdakwa kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa buat sendiri sebanyak 1 (Satu) Linting di dalam kamar mandi,
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi teman – teman terdakwa melalui whatsapp dan mesengger untuk memberitahukan bahwa jika ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada terdakwa karena barangnya sudah ada, setelah itu terdakwa juga menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada beberapa teman – teman terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada terdakwa
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak – anaknya, terdakwa mendengar ada suara mobil berhenti di depan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian, terdakwa mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah terdakwa, namun terdakwa tidak membukakan pintu rumah tersebut, karena firasat terdakwa yang mengetuk pintu rumah tersebut adalah pihak kepolisian, dan tidak lama kemudian pintu rumah depan terdakwa di dobrak oleh saksi RHEBA PRASETYA Als REBA Bin HERMANSYAH dari pihak kepolisian, dan pada saat itu istri terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu yang mana pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha berlari / kabur menuju pintu belakang rumah terdakwa dan memanjat tembok rumah belakang terdakwa, namun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa dan ditemukan didalam sebuah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam yang didalamnya berisikan : 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIAN Als ANDRIAN Bin ABDI RAHMAN melakukan penggeledahan di kebun milik terdakwa yang berada di bukit dendan Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dan terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menanam Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditemukan di samping kiri pondok kebun milik terdakwa yakni 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm

- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I Jenis tanaman ganja, biji-bijian diduga narkotika golongan jenis 1 ganja, 93 bibit semai diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan ukuran 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) cm, 4 batang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan ukuran 50 cm, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Curup, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 92/10700.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup ditandatangani oleh Sdr. Santi Gustina, .*Dengan hasil sebagai berikut :*

Berat keseluruhan : 30,85 (tiga puluh koma delapan puluh lima) gram

a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua puluh Sembilan koma delapan puluh lima) gram

b. disisihkan untuk balai POM : 1 (satu) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0073, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja* tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa **GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rheba Prasetya Als Reba Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama saksi Muhammad Andrian Alias Andrian Bin Abdi Rahman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain;
- Bawa Saksi menerangkan kejadian terjadi Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andri, kemudian dilakukan pengembangan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI;
- Bahwa kemudian dengan adanya informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI Kemudian pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI dirumahnya yang berada di Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti :
1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam, yang didalamnya berisikan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



- 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja
- 3) 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA,
- 4) 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja,
- 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa ada menanam Narkotika Golongan I Jenis Ganja di kebunnya selanjutnya Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kebun milik terdakwa GANTI yang berada di bukit dendan Desa Cirebon Baru Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa menunjukkan dimana menanam Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditemukan di samping kiri pondok kebun milik terdakwa serta barang bukti yang diamankan antara lain 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI tersebut mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang Bernama DEKI yang beralamatkan di Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada saat itu terduga pelaku membeli dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri serta dijual Kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Andrian Als Andrian Bin Abdi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merupakan Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama saksi Rebha dan Tim Polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain;
- Bawa Saksi menerangkan kejadian terjadi Pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andri, kemudian dilakukan pengembangan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI;
- Bahwa yang saksi ketahui benar sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti :
 - 1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam, yang didalamnya berisikan;
 - 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja
 - 3) 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA,
 - 4) 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja,
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa menanam Narkotika Golongan I Jenis Ganja di kebunnya sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm, Yang mana berdasar keterangan Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI tersebut mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama DEKI yang beralamatkan di Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada saat itu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga pelaku membeli dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri serta dijual Kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah sempat menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI dirumahnya yang berada di Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa setelah ditangkap dan dicek di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti ganja sebagai berikut :
 - 1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam, yang didalamnya berisikan;
 - 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 3) 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA;
 - 4) 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui menanam Ganja tersebut di kebun miliknya yang berada di bukit dendan Desa Cirebon Baru Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh)
Cm;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bibit Ganja tersebut akan Terdakwa jual apabila sudah siap untuk dijual;
- Bawah Terdakwa tersebut mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang Bernama DEKI yang beralamatkan di Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada saat itu terduga pelaku membeli dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tida mengajukan Ahli di dalam perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengaju alat bukti surat di dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0073, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan dengan 92/10700.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup, .*Dengan hasil sebagai berikut :*

Berat keseluruhan : 30,85 (tiga puluh koma delapan puluh lima) gram
a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua puluh Sembilan koma delapan puluh lima) gram
b. disisihkan untuk balai POM : 1 (satu) gram
Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam , yang didalamnya berisikan :
- 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja,

- 3) 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm, 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;

Berat keseluruhan : 30,85 (Tiga Nol koma Delapan Lima) gram;

Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua Sembilan koma Delapan Lima) gram;

Untuk balai POM : 1 (Satu) gram.

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel

- 4) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah sempat menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI dirumahnya yang berada di Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti ganja sebagai berikut :
 - 1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam, yang didalamnya berisikan;
 - 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 3) 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA;
 - 4) 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



- 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No
IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui menanam Ganja tersebut dikebun miliknya yang berada di bukit dandan Desa Cirebon Baru Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bibit Ganja tersebut akan Terdakwa jual apabila sudah siap untuk dijual;
 - Bawah Terdakwa tersebut mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang Bernama DEKI yang beralamatkan di Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada saat itu terduga pelaku membeli dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0073, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
 - Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan dengan 92/10700.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup, .*Dengan hasil sebagai berikut :*

Berat keseluruhan	:	30,85	(tiga puluh koma delapan puluh lima) gram;
a. Pemisahan untuk barang bukti	:	29,85	(dua puluh Sembilan koma delapan puluh lima) gram;
b. disisihkan untuk balai POM	:	1	(satu) gram;

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka subsideritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa Ganti Apriyanata Als Ganti Bin Harsi, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum diatas berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk diguna akan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **Menjual** adalah didalam kamus besar bahasa indonesia memberikan sesuatu atau barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah sempat menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI dirumahnya yang berada di Rt 04 Rw 01 Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa setelah ditangkap dan dicek dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti ganja sebagai berikut :
 - 1) 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam, yang didalamnya berisikan;
 - 2) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 3) 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA;
 - 4) 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui menanam Ganja tersebut dikebun miliknya yang berada di bukit dendan Desa Cirebon Baru Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm , 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bibit Ganja tersebut akan Terdakwa jual apabila sudah siap untuk dijual;
- Bawah Terdakwa tersebut mengakui membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama DEKI yang beralamatkan di Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang mana pada saat itu terduga pelaku membeli dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0073, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan dengan 92/10700.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Curup, .Dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat keseluruhan : 30,85 (tiga puluh koma delapan puluh lima) gram;
 - a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua puluh Sembilan koma delapan puluh lima) gram;
 - b. Disisihkan untuk balai POM : 1 (satu) gram;
- Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila melihat fakta hokum diatas dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan didalam unsur tersebut karena Terdakwa sebelum ditangkap telah menjual Ganja kepada Saudara Andri seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh sebab itu menjadi alasan untuk Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari keterangan Terdakwa Andri dalam perkara lain selain itu ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Ganja pada Terdakwa;

Dengan demikian, maka **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penasehat hukum setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yaitu :

- 1) 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm, 4 (Empat) Batang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;

Berat keseluruhan : 30,85 (Tiga Nol koma Delapan Lima) gram;

a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua Sembilan koma Delapan Lima) gram;

b. Untuk balai POM : 1 (Satu) gram.

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yaitu

- 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No
IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GANTI APRIYANATA Als GANTI Bin HARSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kotak Rokok Merk EVO Berwarna Biru yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (Satu) buah kotak Rokok Merk DJARUM COKELAT yang didalamnya berisikan 8 (Delapan) bungkus kertas papir warna Putih Merk NARAYANA, 1 (Satu) buah toples Kecil yang didalamnya berisikan biji – bijian Narkotika Golongan I Jenis Ganja,
 - 93 (Sembilan Puluh Tiga) Bibit Semai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) Cm, 4 (Empat) Batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan ukuran 50 (Lima Puluh) Cm;

Berat keseluruhan : 30,85 (Tiga Nol koma Delapan Lima) gram;

 - a. Pemisahan untuk barang bukti : 29,85 (dua Sembilan koma Delapan Lima) gram;
 - b. Untuk balai POM : 1 (Satu) gram.

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Speaker Merk ADVANCE berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 Warna Biru dengan No IMEI 1 : 860591051618079 IMEI 2 : 860591051618061;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.M.H

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kph